

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 606/IO2/Kep/E-88

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Al-Barokah di Jalan Raya Cibulan No.154 Cisarua Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Islam Al-Barokah di Kec. Cisarua Kab. Bogor mulai tahun ajaran : 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Barokah tanggal 3 Januari 1987 Nomor 06/YAB/Pend/I/1987.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Barokah telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Al-Barokah ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membiha kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Al-Barokah untuk mendirikan SMP Islam Al-Barokah mulai tahun ajaran 1988/1989.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Dikbud Republik Indonesia
a. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 nomor 641/C/1987
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983
a. nomor 018/C/Kep/I-83
b. nomor 019/C/Kep/I-83
c. nomor 020/C/Kep/I-83
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat tanggal 22 Agustus 1988 Nomor 1043/IO2/O7/R-1988 ;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 30 Juni 1987 Nomor 841/IO2.5/R-1987 ;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH TF. II Bogor tanggal 2 Januari 1987 Nomor 421.3/680-Kesra.
- Memperhatikan** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Al-Barokah tanggal 2 Januari 1986 Nomor 1.
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Barokah di Jln. Raya Cibulan 154 Cisarua Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Islam Al-Barokah di Kec. Cisarua Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1988/1989 ;
- Kedua** : Pemberian Ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 3 SEPTEMBER 1988

KETAPA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT.

Cap/ttd.

Drs. TATING KARNADINATA
NIP. : 130 055833.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT

Drs. A.B. EDI SAPUTRA
NIP. : 130 075 154

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir Sek Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop Jabar,
9. Ka. Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar,
10. Ka. Kandep Dikbud Kabupaten Bogor
11. Bupati KDH TK. II Bogor
- ✓ 12. Ketua Yayasan Al-Barokah
13. A r s i p.